

### **ABSTRAK**

Hak monopoli merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada BUMN yang bergerak disektor-sektor produksi vital. Barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak dianggap sebagai sektor yang penting bagi negara sehingga diperlukan adanya intervensi oleh negara. Salah satu bentuk intervensi negara dalam hal ini adalah adanya hak monopoli yang memungkinkan BUMN untuk melakukan monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran. Tetapi terkadang BUMN terlalu jauh mengartikan hak monopoli yang dimilikinya, sehingga dengan adanya hal tersebut dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen. Saat ini BUMN membentuk *holding* yang bertujuan agar dapat memposisikan diri sebagai kekuatan ekonomi nasional yang riil. Tetapi dengan adanya *holding* tersebut dapat menyebabkan adanya indikasi-indikasi pelanggaran terhadap undang-undang hukum persaingan usaha.

**Kata Kunci:** Hak Monopoli, Monopoli yang Diperbolehkan,  *Holding Migas*